



P E N E T A P A N

Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

CUNG KHIM BUN ALIAS HERMAN lahir di Sosok, Tanggal lahir 26 Desember 1976, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Buddha, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Jl. Sulung Syahnara No.11 Kel. Cendana Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 1 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 1 April 2024 dengan Nomor Register 51/Pdt.P/2024/PN Rap, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon tertulis nama **CUNG KHIM BUN ALIAS HERMAN** sebagaimana pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK:1210012612760004 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu;
2. Bahwa pada Kartu Keluarga (KK) pemohon tertulis nama **CUNG KHIM BUN ALIAS HERMAN** sebagaimana pada Kartu Keluarga (KK) No:1210010804100004 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu;
3. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon tertulis nama **CUNG KHIM BUN ALIAS HERMAN** sebagaimana pada Kutipan Akta Kelahiran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No:2848/Disp/2009.- yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi;

4. Bahwa pemohon memiliki sebidang tanah akan tetapi pada Sertipikat Tanah pemohon tertulis nama **STEPANUS ABUN** sebagaimana pada Sertipikat Buku Tanah Hak Milik No.997;

5. Bahwa pemohon yang bernama **CUNG KHIM BUN ALIAS HERMAN** dan nama **STEPANUS ABUN** adalah orang yang sama dan merupakan 1 (satu) subjek hukum yang sama, sebagaimana Surat Keterangan Orang Yang Sama Nomor: 145/262/PEM/2024 dan Surat Keterangan Orang Yang Sama Nomor: 145/263/PEM/2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Cendana Kabupaten Labuhanbatu pada tanggal 26 Maret 2024;

Bahwa oleh karena itu pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat, kiranya Bapak berkenan menetapkan waktu dan tempat persidangan guna memeriksa permohonan pemohon tersebut dengan memerintahkan pemohon hadir di persidangan tersebut dan selanjutnya Pemohon memohonkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut ;
2. Menetapkan Pemohon yaitu:
 - Bahwa pemohon yang bernama **CUNG KHIM BUN ALIAS HERMAN** dan nama **STEPANUS ABUN** adalah orang yang sama dan merupakan 1 (satu) subjek hukum yang sama;
3. Membebaskan biaya penetapan permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang secara elektronik tanggal 02 April 2024 pukul 16.46 WIB telah dipanggil dengan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Hakim berpendapat

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya sehingga permohonan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tersebut gugur;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 3 April 2024, oleh Muhammad Alqudri, S.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang bertindak sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Prawira M. Silalahi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Prawira M. Silalahi, S.H.

Muhammad Alqudri, S.H.

Perincian biaya:

Biaya Panggilan	Rp0,00
Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
Biaya Proses	Rp20.000,00
Materai	Rp10.000,00
Redaksi	Rp10.000,00
JUMLAH	Rp70.000,00
	(tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)